



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan;
Tempat Lahir : Baturaja;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/06 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sumber Harjo Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 231/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red;
 - 2) 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver;
 - 3) 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15;
 - 4) 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih;
 - 5) 1 (satu) buah topi warna Hijau bertuliskan Macbeth Footwewar;(Dipergunakan dalam perkara atas nama Andre Irawan);
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan, pada hari Minggu Tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau dalam Tahun 2021, bertempat dalam rumah Saksi Dimas Gumelar Arif Maulana Bin Triko Iriyanto di Jalan Dr.Sutomo Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta



di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada saat Saksi Dimas Gumelar Arif Maulana sedang tidur sekira pukul 01.30 Wib di dalam rumah kontrakannya bersama dengan Saksi Alfredo Agusti dan Saksi Indra Muhammad, dimana 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna Coral Red dengan Imei1; 866611041428878 Imei2; 866611041428860, 1 (satu) buah HP REDMI Note 8 warna White Imei1; 863144042086225 Imei2; 863144042086233, 1 (satu) buah HP VIVO Y91 warna Merah, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Quik Silver yang berisikan KTP, ATM BCA, NPWP, 2 (dua) buah BPJS atas nama Dimas Gumelar, 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk SUBMARINE yang terletak di lantai dekat Saksi Dimas Gumelar tidur. Kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat Terdakwa melintas di rumah kontrakan Saksi Dimas Gumelar Arif Maulana melihat pintu rumah kontrakan milik Saksi Dimas Gumelar terbuka penuh, lalu Terdakwa langsung mendekati rumah Saksi Dimas tersebut dan melihat dalam keadaan rumah Saksi Dimas Gumelar bersama temannya Saksi Alredo dan Saksi Indra Muhammad yang sedang terlelap tidur. Lalu terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Dimas Gumelar melalui pintu depan yang terbuka lebar dalam keadaan tidak terkunci, setelah terdakwa berhasil masuk ke rumah Saksi Dimas Gumelar, dan Terdakwa melihat barang-barang milik Saksi Dimas Gumelar berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna Coral Red dengan Imei1; 866611041428878 Imei2; 866611041428860, 1 (satu) buah HP REDMI Note 8 warna White Imei1; 863144042086225 Imei2; 863144042086233, 1 (satu) buah HP VIVO Y91 warna Merah, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Quik Silver yang berisikan KTP, ATM BCA, NPWP, 2 (dua) buah BPJS atas nama Dimas Gumelar, 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk Submarine yang terletak pada lantai di dekat Saksi Dimas Gumelar tidur. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambilnya serta membawanya keluar melalui pintu depan yang dalam keadaan tidak terkunci;

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO V15 warna Coral Red dengan Imei1; 866611041428878 Imei2; 866611041428860, 1 (satu) buah HP REDMI Note 8 warna White Imei1; 863144042086225 Imei2; 863144042086233, 1 (satu) buah HP VIVO Y91 warna Merah, 1 (satu) buah dompet warna Hitam merk Quik Silver yang berisikan KTP, ATM BCA, NPWP, 2 (dua) buah BPJS atas nama Dimas Gumelar, 1 (satu) buah jam tangan warna Silver merk SUBMARINE tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat izin dari saksi Dimas Gumelar Arief Maulana binti Triko Iriyanto sebagai pemilik yang sah;

Akibat perbuatan tersebut Saksi Gumelar Arief Maulana Binti Triko Iriyanto mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 363 Ayat 1 ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dimas Gumelar Arif Maulana Bin Triko Iriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 bertempat di rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung siapa pelaku dan bagaimana cara pelaku mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 00.15, Saksi pulang ke rumah kontrakan Saksi bersama dengan saudara Alfredo Agusti Putra;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, tidak lama kemudian datanglah saudara Indra Muhammad Amin, lalu Saksi bersama-sama dengan saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin berbincang-bincang di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib, Saksi tertidur akan tetapi sebelum Saksi tidur, Saksi meminta kepada saudara Alfredo Agusti Putra untuk membangunkan Saksi pukul 04.00 wib karena Saksi akan bekerja;
- Bahwa selain itu sebelum tertidur, Saksi juga meletakkan barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red dengan Imei1; 866611041428878 Imei2; 866611041428860, 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 8 warna putih dengan Imei1;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

863144042086225 Iimei2; 863144042086233, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver yang berisikan KTP, ATM BCA, NPWP dan 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama Dimas Gumelar, dan 1 (satu) buah jam tangan warna *silver* merek *Submarine* di lantai dekat Saksi tidur, yang mana pada saat itu pintu depan rumah kontrakan Saksi masih dalam keadaan terbuka;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.30 wib, Saksi terbangun dan melihat saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin masih tertidur dan pada saat itu Saksi juga melihat bahwa pintu depan rumah kontrakan Saksi masih dalam keadaan terbuka lebar, lalu Saksi melihat barang-barang Saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin, lalu Saksi bersama saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin mencari barang-barang milik Saksi tersebut akan tetapi tidak berhasil menemukannya, sehingga Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Baturaja Timur;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red, dan 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar milik Saksi yang telah hilang sementara barang bukti berupa 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15 dan 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih adalah juga benar milik Saksi dan merupakan kotak dari *handphone* milik Saksi yang telah hilang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

2. Andre Irawan Saputra Alias Andre Bin A.Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Saksi yang telah membeli 2 (dua) unit *handphone* dari Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi bermula pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 05.00 wib, Saksi dihubungi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) unit *handphone* dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi menerima tawaran tersebut dan pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu, Saksi melakukan transaksi dan membeli 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dari Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima *handphone* tersebut, Saksi membuka pola penguncian dan menghilangkan data pemilik dengan cara menginstall ulang *handphone* tersebut ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 15.00 wib, Saksi menjual kembali *handphone* tersebut kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui forum jual beli di aplikasi *facebook*;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Saksi kembali membeli 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dari Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* tersebut sebelumnya telah ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui telepon;
- Bahwa setelah menerima *handphone* tersebut, Saksi kembali menginstall ulang *handphone* tersebut ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik untuk membuka pola penguncian dan menghilangkan data pemilik;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 wib, *handphone* tersebut hendak dijual kembali oleh Saksi kepada seorang laki-laki yang belum dikenal oleh Saksi, akan tetapi transaksi jual beli tersebut belum terjadi sebab Saksi telah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar barang yang dibeli oleh Saksi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan Sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bermula pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 wib tepatnya pada saat Terdakwa sedang melintas di depan rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu Terdakwa melihat pintu depan rumah kontrakan tersebut dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana melalui pintu depan rumah kontrakan yang terbuka tersebut, lalu Terdakwa melihat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana sedang dalam keadaan tertidur bersama dengan 2 (dua) orang rekannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red, 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 8 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver dan 1 (satu) buah jam tangan warna *silver* merek Submarine tergeletak di lantai dekat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dan 2 (dua) orang rekannya tersebut tidur, lalu Terdakwa mengambil dan membawa pergi barang-barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 3 (tiga) unit *handphone* yang telah diambilnya dari dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut, yang mana 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna merah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Andre Irawan Saputra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada saksi Andre Irawan Saputra seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu 1 (satu) unit *handphone Redmi Note 8* warna putih dijual oleh Terdakwa kepada saudara Eko Melianto pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wib;
 - Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) buah jam tangan warna *silver* merek *Submarine* yang diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver beserta isinya tersebut dibuang oleh Terdakwa ke dalam siring di daerah sukamaju, kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi Dimas Gumelar Arif Maulana untuk mengambil barang-barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red, dan 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar milik Dimas Gumelar Arif Maulana yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red;
- 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver;
- 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15;
- 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih;
- 1 (satu) buah topi warna Hijau bertuliskan Macbeth Footwewar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui pintu depan rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut yang pada saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut, saksi Dimas Gumelar Arif Maulana sedang dalam keadaan tertidur bersama dengan saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana berupa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red dengan Imei1; 866611041428878 Imei2; 866611041428860, 1 (satu) buah *handphone* Redmi Note 8 warna putih dengan Imei1; 863144042086225 Imei2; 863144042086233, 1 (satu) buah *handphone* VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver yang berisikan KTP, ATM BCA, NPWP dan 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama Dimas Gumelar, serta 1 (satu) buah jam tangan warna silver merek Submarine dari atas lantai dekat tempat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dan saudara Alfredo Agusti Putra serta saudara Indra Muhammad Amin tidur;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawanya pergi, kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu, Terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit *hanpdhone* merek VIVO Y91 warna merah yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Andre Irawan Saputra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red yang diambilnya tersebut kepada saksi Andre Irawan Saputra seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 8 warna putih tersebut kepada saudara Eko Melianto;
- Bahwa sementara itu 1 (satu) buah jam tangan warna silver merek Submarine yang diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver beserta isinya tersebut dibuang oleh Terdakwa ke dalam siring di daerah sukamaju, kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada saat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dalam keadaan tertidur dan dilakukan tanpa izin dari saksi Dimas Gumelar Arif Maulana selaku pemiliknya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red, dan 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver yang diperlihatkan dan diajukan di persidangan adalah benar milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15 dan 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih adalah benar milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri, mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 wib, Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui pintu depan rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut yang pada saat itu dalam keadaan terbuka;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut, saksi Dimas Gumelar Arif Maulana sedang dalam keadaan tertidur bersama dengan saudara Alfredo Agusti Putra dan saudara Indra Muhammad Amin;

Menimbang, bahwa kemudian setelah masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana, Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana berupa 1 (satu) buah *handphone* merek *VIVO V15* warna *Coral Red* dengan Imei1; 866611041428878 Imei2; 866611041428860, 1 (satu) buah *handphone Redmi Note 8* warna putih dengan Imei1; 863144042086225 Imei2; 863144042086233,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah *handphone* VIVO Y91 warna merah, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver yang berisikan KTP, ATM BCA, NPWP dan 2 (dua) buah kartu BPJS atas nama Dimas Gumelar, serta 1 (satu) buah jam tangan warna *silver* merek *Submarine* dari atas lantai dekat tempat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dan saudara Alfredo Agusti Putra serta saudara Indra Muhammad Amin tidur;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa membawanya pergi;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka jelaslah Terdakwa telah dengan sadar dan sengaja membawa pergi barang milik orang lain yaitu saksi Dimas Gumelar Arif Maulana berupa 3 (tiga) unit *handphone*, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah jam tangan ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi barang-barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut yang semula diletakkan oleh saksi Dimas Gumelar Arif Maulana di atas lantai di dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut berada dalam pengusaan Terdakwa, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 *vide* Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut, Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y91 warna merah yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Andre Irawan Saputra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Kelurahan Sukaraya, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan komering Ulu;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu, Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V15 warna Coral Red milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana yang telah diambilnya tersebut kepada saksi Andre Irawan Saputra seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa menjual 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 8 warna putih tersebut kepada saudara Eko Melianto;

Menimbang, bahwa sementara itu 1 (satu) buah jam tangan warna silver merek Submarine yang diambil oleh Terdakwa tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Quik Silver beserta isinya tersebut dibuang oleh Terdakwa ke dalam siring di daerah sukamaju, kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komerling Ulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelaslah bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut adalah menghendaki agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada saat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dalam keadaan tertidur dan dilakukan tanpa izin dari saksi Dimas Gumelar Arif Maulana selaku pemiliknya;



Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Dimas Gumelar Arif Maulana selaku pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebuah bangunan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dan mengambil barang-barang milik saksi Dimas Gumelar Arif Maulana pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 04.30 wib

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekitar pukul 04.30 wib, dengan demikian waktu dilakukannya perbuatan tersebut termasuk dalam kategori malam hari karena merupakan waktu dimana matahari belum terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dan mengambil barang-barang tersebut pada saat saksi Dimas Gumelar Arif Maulana dalam keadaan tertidur dan dilakukan tanpa izin dari saksi Dimas Gumelar Arif Maulana selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang keberadaannya di dalam rumah saksi Dimas Gumelar Arif Maulana tersebut tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi Dimas Gumelar Arif Maulana selaku pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red;
- 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver;
- 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15;
- 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih;
- 1 (satu) buah topi warna Hijau bertuliskan Macbeth Footwewar;

yang masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Andre Irawan Saputra Bin A.Badri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andre Irawan Saputra Bin A.Badri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sakti Agung Prayogo Bin Nurhasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk VIVO V15 warna Coral Red;
 - 1 (satu) unit Jam Tangan merk Submarine warna Silver;
 - 1 (satu) kotak Hp merk VIVO V15;
 - 1 (satu) kotak Hp Redmi Note 8 warna Putih;
 - 1 (satu) buah topi warna Hijau bertuliskan Macbeth Footwewar;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Andre Irawan Saputra Bin A.Badri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., Dwi Bintang Satrio, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Mardiana Delima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah